



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya perlu dilakukan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2004 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing yang Berada

di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 654);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN PENCATATAN SIPIL.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
7. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
8. Penduduk WNI di Daerah adalah Penduduk WNI yang memiliki Dokumen Kependudukan resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
9. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
23. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

24. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan.
25. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
26. Penduduk Musiman adalah setiap WNI yang datang dari luar Daerah dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan, tidak menginap atau datang dan pulang setiap hari.
27. Penglajo adalah Penduduk yang berasal dari luar daerah yang secara rutin datang di Daerah dengan tujuan bekerja atau menempuh pendidikan tidak menetap/ menginap atau datang dan pulang setiap hari.
28. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berada dalam Daerah dengan izin tinggal terbatas.
29. Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disingkat KARIP adalah kartu identitas resmi yang diberikan kepada setiap Penduduk yang telah genap berusia 15 (lima belas) tahun dan membutuhkan untuk berbagai kepentingan atau keperluan khusus.
30. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki penduduk sementara maupun penduduk orang asing yang belum memiliki surat keterangan kependudukan dari kantor imigrasi.
31. Kartu Identitas Kerja yang selanjutnya disingkat KARIK adalah kartu identitas bagi Penglajo yang setiap hari bekerja di wilayah Daerah serta tidak menetap di Daerah.
32. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disingkat KKBT adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki Penduduk Musiman.
33. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan dibidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
35. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan kartu dan/ atau akta catatan sipil.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
38. Perkawinan WNI adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia.
39. Perkawinan Orang Asing adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya bukan WNI.
40. Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berkewarganegaraan Indonesia dan Orang Asing.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

#### **Pasal 2**

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

### **Pasal 3**

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## **BAB III PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

### **Bagian Kesatu Pendaftaran Penduduk**

#### **Paragraf 1 Nomor Induk Kependudukan Pasal 4**

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya serta pencantuman NIK ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 2 Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 6**

- (1) WNI yang pindah ke dalam wilayah Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat dalam wilayah Daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

### **Pasal 7**

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk WNI yang bertransmigrasi.

### **Pasal 8**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke dalam wilayah Daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana di daerah asal mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

#### **Pasal 9**

- (1) WNI di Daerah yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) WNI di Daerah yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

#### **Pasal 10**

- (1) WNI yang datang dari luar negeri ke dalam wilayah Daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

#### **Pasal 11**

- (1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Daerah wajib

melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

#### **Pasal 12**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

#### **Pasal 13**

- (1) Orang Asing memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 3**  
**Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

**Pasal 15**

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang telantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 4**  
**Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

**Pasal 16**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Pencatatan Sipil**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Kelahiran**

**Pasal 17**

- (1) Setiap Kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

**Pasal 18**

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

**Pasal 19**

Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tanpa dipungut biaya.

**Pasal 20**

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 21**

Pencatatan kelahiran di luar wilayah Republik Indonesia dan pencatatan kelahiran di atas Kapal Laut atau pesawat terbang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 2 Pencatatan Lahir Mati**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap lahir mati di Daerah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 3 Pencatatan Perkawinan**

#### **Pasal 24**

- (1) Perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan di Daerah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.
- (5) Pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh KUA Kec.
- (6) Data hasil pencatatan atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (7) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 25**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

#### **Pasal 26**

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

#### **Pasal 27**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 28**



Pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

**Pasal 29**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 5**  
**Pencatatan Perceraian**

**Pasal 30**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 31**

Pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 32**

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 7**  
**Pencatatan Kematian**

**Pasal 33**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan

oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 34**

Pencatatan kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 8**

#### **Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak**

#### **Pasal 35**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

#### **Pasal 36**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran.

#### **Pasal 38**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 39**

Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing di luar wilayah Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 9**

## **Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan**

### **Pasal 40**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

### **Pasal 41**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

### **Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 43**

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 10 Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

### **Pasal 44**

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Paragraf 11**

#### **Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

### **Pasal 45**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Data dan Dokumen Kependudukan**

### **Paragraf 1 Data Kependudukan**

### **Pasal 46**

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perorangan dan/ atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal / bulan / tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama / kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dengan keluarga;
  - k. cacat fisik dan / atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/ buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/ surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat Penduduk sebagaimana pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Paragraf 2**  
**Dokumen Kependudukan**

**Pasal 47**

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. surat keterangan kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda

Identitas diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam 1 (satu) daerah dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam 1 (satu) kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 48**

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

#### **Pasal 49**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diberikan kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

#### **Pasal 50**

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### **Pasal 51**

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

#### **Pasal 52**

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang

KTP serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP:
  - a. untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan data pribadi dari yang bersangkutan.

#### **Pasal 53**

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

#### **Pasal 54**

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya.

#### **Pasal 55**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.

- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 56**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
  - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 57**

- (1) Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
  - a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
  - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

#### **Pasal 58**

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 59**

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 60**

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

#### **Pasal 61**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 62**

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atau Sebagian Negara dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa**

#### **Pasal 63**

Apabila keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sudah dinyatakan pulih,

Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 64**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

#### **Bagian Keempat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**

#### **Pasal 65**

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Instansi Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

### **BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Paragraf 1 Nama**

#### **Pasal 66**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

#### **Paragraf 2 Objek Retribusi**

#### **Pasal 67**

- 1). Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 2). Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang terdiri dari:
    - 1) KK Orang Asing;
    - 2) KTP Orang Asing;
    - 3) KARIP WNI;
    - 4) KARIK WNI;
    - 5) KKBT WNI; dan
    - 6) SKPPS Orang Asing.
  - b. Pelayanan Pencatatan Sipil:
    - 1). Kutipan akta kelahiran yang pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran
    - 2). Kutipan akta kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran
    - 3). Kutipan akta pengakuan/ pengesahan anak
    - 4). Kutipan akta pengangkatan anak
    - 5). Kutipan akta perkawinan untuk WNI kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan dari gereja



- 6). Kutipan akta perkawinan untuk WNI lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan oleh gereja
- 7). Kutipan akta perkawinan untuk Orang Asing dan perkawinan campuran kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan dari gereja
- 8). Kutipan akta perkawinan untuk Orang Asing dan perkawinan campuran lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan dari gereja
- 9). Kutipan akta perceraian untuk WNI, Orang Asing dan perkawinan campuran sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah penetapan dari Pengadilan Negeri
- 10). Kutipan akta perceraian untuk WNI, Orang Asing dan perkawinan campuran lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah penetapan dari Pengadilan Negeri
- 11). Kutipan Akta Catatan Sipil perbaikan/ perubahan dan kutipan akta kedua dan seterusnya
- 12). Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- 13). Legalisasi kutipan akta pencatatan sipil per lembar

**Paragraf 3  
Subjek Retribusi**

**Pasal 68**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**Bagian Kedua  
Golongan Retribusi**

**Pasal 69**

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 70**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada frekuensi jenis pelayanan yang digunakan.

**Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 71**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan, peningkatan pelayanan, pengawasan dan pengendalian serta dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan rasa keadilan.

**Pasal 72**

Besarnya Tarif Retribusi sebagai berikut:

No.	Jenis Retribusi	Tarif untuk WNI (Rp)	Tarif untuk Orang Asing (Rp)
A.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	----	5.000
	1) KK	----	25.000
	2) KTP	3.000	---
	3) KARIP	3.000	----
	4) KARIK	6.000	----
	5) KKBT	---	50.000
B.	Pelayanan Pencatatan Sipil		
	1) Kutipan akta kelahiran yang pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu)	25.000	50.000

	tahun sejak tanggal kelahiran		
2)	Kutipan akta kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran	50.000	100.000
3)	Kutipan akta pengakuan/ pengesahan anak		
4)	Kutipan akta pengangkatan anak	50.000	100.000
5)	Kutipan akta perkawinan untuk WNI kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan dari gereja	50.000	100.000
		50.000	---
6)	Kutipan akta perkawinan untuk WNI lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan oleh gereja	75.000	---
7)	Kutipan akta perkawinan untuk Orang Asing dan perkawinan campuran kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan dari gereja	---	100.000
8)	Kutipan akta perkawinan untuk Orang Asing dan perkawinan campuran lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan dari gereja	---	200.000
9)	Kutipan akta perceraian untuk WNI, Orang Asing dan perkawinan campuran sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah penetapan dari Pengadilan Negeri	100.000	200.000
10)	Kutipan akta perceraian untuk WNI, Orang Asing dan		

	perkawinan campuran lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah penetapan dari Pengadilan Negeri	150.000	300.000
1)	Kutipan Akta Catatan Sipil perbaikan/ perubahan dan kutipan akta kedua dan seterusnya		
2)	Surat Keterangan Pencatatan Sipil	20.000	20.000
3)	Legalisasi kutipan akta pencatatan sipil per lembar		
		10.000	10.000
		1.000	1.000

**Bagian Kelima  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 73**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Keenam  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 74**

Masa Retribusi dan saat Retribusi Terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pembayaran Retribusi**

**Pasal 75**

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

#### **Pasal 76**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Setiap pembayan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan Retribusi**

#### **Pasal 77**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB V PENYIDIKAN**

#### **Pasal 78**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hukum acara pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hukum acara pidana.

### **BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 79**

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
  - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
  - b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk WNI di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
  - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
  - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin

- Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); atau
  - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 80**

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (1) atau Pasal 23 ayat (1);
  - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
  - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
  - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
  - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
  - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
  - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);
  - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
  - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
  - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2);
  - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); atau

- l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 81**

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 82**

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/ atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 83**

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diancam dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### **Pasal 84**

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### **Pasal 85**

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/ atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Pasal 86**

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta).

#### **Pasal 87**

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 atau Pasal 83, pejabat yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, pejabat yang bersangkutan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 88**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86, adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 89**

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 90**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 8 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 91**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 92**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 12 Juli 2007

**WALIKOTA SALATIGA,**

Cap TTD

**JOHN MANUEL MANOPPO**

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 6 Agustus 2007

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,**

Cap TTD

**SRI SEJATI KUSUMANINGSIH**

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya :  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA**

**IGN. SUROSO KUNCORO, SH. MH.**

Pembina  
NIP. 500 073 805